

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. Perkawinan yang sesuai dengan aturan hukum perkawinan dan menurut hukum agama masing-masing dapat membentuk hubungan sah dan harmonis. Perkawinan sendiri bukan hanya sebagai pemenuh kebutuhan biologis, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah, diharapkan dapat tercipta pergaulan hidup rumah tangga yang damai dan tentram, serta mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami istri.¹

Perkawinan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Melalui perkawinan, diharapkan tercapai tujuan yang diatur dalam undang-undang atau aturan hukum, serta sejalan dengan ajaran agama yang dianut. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan).

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002, hlm. 75-76.

Undang-Undang Perkawinan dibentuk guna mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Dalam hal memperlancar dan mempermudah pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di nyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Namun, jika dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Artinya perkawinan yang telah dilakukan dianggap sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak

pernah ada. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan dan tata caranya diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya yang menentukan tentang pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Meskipun perkawinan dianggap tidak pernah ada, namun akibat hukum dari tindakan tersebut masih tetap ada. Pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak bagi pasangan, tetapi juga bagi pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, misalnya harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan juga akan berdampak kepada anak atau keturunan jika pembatalannya dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, pembatalan perkawinan dapat diminta oleh keluarga dengan garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dan suami atau istri dengan membawa 2 (dua) orang saksi.² A. Mukti Arto, SH mengemukakan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut ::

1. Adanya poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
2. Wanita yang dikawin diketahui masih berstatus isteri pria lain yang mafqud.

² Tami Rusli, *Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Vol.8 No.2, Jurnal Pranata Hukum, 2013, hlm. 160.

3. Wanita yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
7. Apabila dalam perkawinan terdapat ancaman yang melanggar hukum.
8. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
9. Apabila menyadari adanya ancaman atau salah sangka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab pembatalan perkawinan di atas, semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau isteri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dalam perkara perkawinan dapat meminta atau mengajukan pembatalan hubungan perkawinan kepada pihak berwenang.

Sehingga perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat unsur paksaan yang sesuai dengan asas sukarela dalam perkawinan, yakni terdapat persetujuan antara kedua calon mempelai. Menurut Undang-Undang Perkawinan, kriteria paksaan mencakup adanya ancaman dari pihak ketiga.

Dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda, kasus ini bermula dari Penggugat (istri) yang mengajukan pembatalan

perkawinan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan dan dibawah ancaman dari pihak orang tua Penggugat (istri). Pihak keluarga Pengugat (isteri) bersikeras menikahkan Tergugat (suami) dengan alasan ayah Penggugat (istri) sudah menyiapkan vendor pernikahan dan perlengkapan serta undangan pernikahan. Maka terjadilah perkawinan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) dalam keadaan terpaksa.

Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena desakan dari pihak keluarga dan Penggugat. Putusan Pengadilan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda menyatakan bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa ternyata dalam duduk perkara tersebut keluarga Pemohon (istri) menerima lamaran Termohon (suami) dikarenakan dipaksa oleh orang tua Pemohon (isteri) dan menikah dalam keadaan tertekan.

Pada dasarnya antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak mengenal satu sama lain kemudian terjadilah perkawinan akibat perjudohan oleh orang tua, yang mana perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa suka sama suka.³ Maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi pemaksaan sesuai dengan Pasal 71 huruf f Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA. Sda, Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan, 2022, hlm. 16.

Dari putusan Pengadilan Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda, penulis juga menelaah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Sleman pada putusan Nomor: 459/Pdt.G/2004/Pa. Smn, yang mengadili perkara gugatan perkawinan atas dasar paksaan. Pertimbangan hakim Pengadilan Sleman mengabulkan permohonan gugatan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman.

Oleh karenanya penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian tentang pembatalan perkawinan dari 2 (dua) putusan pengadilan ini untuk dilakukan penelitian dan dianalisis lebih mendalam yang akan dibahas dalam bentuk sebuah penelitian Skripsi dengan judul “ANALISA YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2015/PDT.G/2022/PA.SDA *JUNCTO* STUDI PUTUSAN NOMOR 459/PDT.G/2024/PA.SMN)”. Untuk memperoleh gambaran pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusannya sebagai jawaban terhadap persolan-persolan yang diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Kasus Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) permasalahan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dalam permohonan pembatalan perkawinan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum dalam pengajuan proses permohonan pembatalan perkawinan yang didasarkan dalam kawin secara paksa.
- b. Untuk memperoleh gambaran tentang penyelesaian sengketa tentang perkawinan yang dilaksanakan secara paksa.
- c. Untuk menganalisa dan memperoleh gambaran pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai pembatalan perkawinan dan bagaimana perspektif dalam Undang-undang.
- b. Mengetahui dan memberi penjelasan mengenai suatu permasalahan yang dapat menjadi penyebab pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengajuan permohonan gugatan untuk pembatalan perkawinan kawin paksa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat diperoleh suatu pemahaman dan gambaran tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan terkait dengan proses pembatalan perkawinan dengan kawin secara paksa, yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadikan pijakan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal penegakan hukum, kepastian dan keadilan hukum yang berkaitan dengan proses pembatalan perkawinan yang dilaksanakan secara kawin secara paksa. Sebagai referensi terhadap persoalan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

b. Bagi Praktisi

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian dan analisis yang berhubungan dengan

suatu pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan kawin secara paksa.

c. Bagi Akademisi

Manfaat akademisi dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya dapat menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama dalam menjawab persoalan-persoalan atau isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian di suatu perguruan tinggi sangat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di berbagai disiplin ilmu. Dengan melakukan suatu penelitian yang mendalam, para akademisi dan mahasiswa dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman ilmu pengetahuan dan dapat menemukan atau memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, khususnya dalam kaitan ilmu pengetahuan tentang hukum.

Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tahun 20024 sesuai putusan Nomor: 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn, untuk memperoleh gambaran pertimbangan hakim dari kedua putusan dalam hal pembatalan perkawinan karena didasari dengan kawin paksa.

Dengan memperoleh dan mendapatkan gambaran pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn, akan dapat diketahui pertimbangan hakim yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan guna menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas dan diteliti. Sejauh mana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus persoalan permohonan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah sebagai berikut, “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.” Sementara menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan batin memiliki arti sebagai suatu ikatan tak terlihat namun bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Ikatan batin dalam tahap awal perkawinan terbentuk karena adanya kemauan hidup bersama, yang kemudian berkembang menjadi inti dari ikatan batin dan terwujud kerukunan rumah tangga.⁴

Menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan akad atau janji suci yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Sehingga, jika ditinjau secara rinci, perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara pria dan wanita yang menjadi sebab sahnya suami istri dan dihalalkannya hubungan keduanya dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, dan saling menyantuni.⁵

Perkawinan dilaksanakan dalam rangka untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁶

- a. Umum adalah segala amalan yang diizinkan Allah
- b. Khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian, tingkat, dan cara tertentu.

Perkawinan memiliki tujuan berkehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahman, sebagaimana dijelaskan dalam

⁴ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 15.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 2.

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 275.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2. Yahya Harahap berpendapat bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam tanpa mengurangi filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 yang berisi: ⁷

- a. Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah”
- b. Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah”
- c. Ikatan perkawinan bersifat “mittsaqan ghalidzan”.
- d. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸

Ahmad Ashar Bashir menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan intim di antara mereka. Proses ini didasarkan pada sukarela dan keridhaan dari kedua pihak, bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sayid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁷ *Ibid*, hlm 276-277.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 20023, hlm.8.

⁹ *Ibid*, hlm 10.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹¹

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya dipandang sebagai pengertian perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memiliki prinsip atau asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

¹⁰ Solara Ayu, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 2.

¹¹ Anonim, 2014, Hukum Perdata Pengertian Perkawinan, Artikel online, hal.12-13 (Diunduh dari: <https://tommizhuo.wordpress.com> pada tanggal 29 September, pukul 21.45).

1.5.2. Asas-Asas Dalam Perkawinan

Asas atau prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijabarkan sebagai berikut:¹²

1. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya; dan tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, serta suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Menganut asas monogami, yaitu seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang apabila hanya dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan dipenuhi.
4. Calon suami-isteri harus telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakhir pada perceraian. Sehingga perkawinan antara calon suami-isteri dibawah umur perlu dihindari.

1.5.3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata untuk kesenangan lahiriah, melainkan untuk membentuk suatu lembaga di mana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan, serta memenuhi kebutuhan seksual yang

¹² ¹²Agus Yudha Hernoko, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Jurnal Universitas Airlangga, Surabaya, 2021, hlm 15.

wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.¹³

Di samping itu tujuan dari perkawinan adalah untuk menjalankan keberlangsung kehidupan dan menjaga keturunan. Untuk itu antara suami dan istri hendaknya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing suami istri dapat mewujudkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material untuk kelanggenan dalam hidupnya. Selain itu Allah Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan manusia jenis laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, kebaikan, dan kesentosaan sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.¹⁴

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang memiliki rukun dan syarat, sama seperti ibadah lainnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki makna serupa yang merujuk pada suatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh diabaikan, karena perkawinan dianggap tidak sah jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi atau tidak lengkap.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 17.

¹⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 8.

Kedua syarat tersebut mengandung arti yang berbeda. Rukun merupakan sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun, yaitu syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, dan syarat yang berdiri sendiri atau tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun¹⁵

1.5.4. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan dinyatakan sah jika perkawinan itu dilakukan sesuai syariat agama dan kepercayaan dan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan yang sah, maka harus dipenuhi rukun suatu perkawinan, antara lain: ¹⁶

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah dari pihak calon isteri;
4. Dua orang saksi laki-laki;
5. Mahar;
6. Melaksanakan prosesi ijab dan kabul.

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 59.

¹⁶ Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm.16.

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ditetapkannya syarat “persetujuan kedua mempelai” oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Apabila seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini, atau jika salah satu dari mereka tidak menyatakan pendapat, pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat memberikan izin atas permintaan orang tersebut. Sebelum memberikan izin, pengadilan akan mendengarkan pendapat dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini.
- d. Ketentuan tersebut yakni pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

ditegaskan hal-hal berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat 1 seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

1.5.5. Larangan Dalam Perkawinan

Menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dilarang antar dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- e. Berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- f. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini diundangkan oleh Menteri/Sekretari

¹⁷ Hermin Indrarini, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Vol 1, hlm 17.

Negara Sudharmono, SH, pada hari yang sama, dan tercantum pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diundangkan dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Perubahan Undang-Undang ini dilakukan karena:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut menyatakan, "Namun, jika perbedaan perlakuan antara pria dan wanita berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara baik dalam hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminasi."

Mahkamah juga mencatat bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam konteks hak untuk membentuk keluarga, yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga mengakibatkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga.

Sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

2. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup penyesuaian batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dengan meningkatkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena dianggap telah mencukupi secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dapat

mencapai tujuan perkawinan dengan baik, mengurangi risiko perceraian, dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan bahwa peningkatan batas usia minimal bagi wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun dapat mengurangi angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, perubahan ini juga mendukung pemenuhan hak-hak anak, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk mendapatkan pendampingan dari orang tua dan akses pendidikan yang tinggi.¹⁸

Hal-hal yang merupakan penyebab perceraian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Terdapat pihak yang melakukan zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Terdapat pihak yang meninggalkan selama 2 (dua) tahun tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Terdapat pihak yang menerima hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

¹⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, diakses tanggal 15 September pada pukul 15.00 wib.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut mengubah Pasal 7 dan menyisipkan 1 Pasal diantara Pasal 65 dan Pasal 66 yaitu Pasal 65A, seperti berikut ini:

1. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) aturan yakni sebagaimana ketentuan Pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku.

Maka permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetap

dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

1.5.6. Pembatalan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI Pasal 70 s.d Pasal 76. Dalam Undang-Undang Nomor 1/74 tentang Perkawinan diatur Pasal 22, 24 dan Pasal 26. Pembatalan perkawinan adalah upaya membatalkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung karena terdapat larangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.¹⁹ Pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama di daerah hukum tempat pernikahan dilakukan atau tempat tinggal kedua mempelai." Perkawinan yang dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 71, yaitu, apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana calon suami istri sudah berusia 19 (sembilan belas tahun).
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

¹⁹ Anjas, *dalam artikel yang berjudul pembatalan perkawinan dalam KHI*, Banten 2021, hlm, 160.

Perkawinan yang dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 72, mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan, manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka berbunyi sebagai berikut:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Menurut pendapat Muhammad Bashori SR, Mahasiswa jurusan Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017 dalam Skripsinya yang berjudul "Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/Pa. Wsb)".²⁰

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: Adapun perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa dan oleh karena itu tidak mempunyai akibat hukum. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah

²⁰ Muhammad Bashori, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA. Wsb)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2017, hlm.55.

SAW.: "Dibebaskan dari umatku kekeliruan dan kelupaan serta perbuatan yang terpaksa dilakukannya.

Sama seperti terjadinya salah sangka terhadap suami atau istrinya, status hukumnya dianggap setara dengan keadaan khilaf. Oleh karena itu, tindakan hukum yang diambil dalam kondisi tersebut tidak memiliki akibat hukum. Kecuali apabila ada indikasi lain seperti diatur dalam Pasal 72 ayat (3): "Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur."

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri setelah akad nikah. Menurut Soedaryo Soimin, hal tersebut merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²¹ Pembatalan perkawinan adalah kondisi di mana perkawinan dianggap rusak atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat, atau disebabkan oleh alasan lain yang dilarang oleh agama.

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan dapat dianggap sah atau bernilai fasad (fasid) maupun batal (batil), baik dalam konteks hukum taklifi maupun hukum wad'i. Fasad dan fasakh nikah pada dasarnya merujuk pada

²¹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986, hlm. 2.

rusaknya atau putusnya akad perkawinan, biasanya melalui putusan pengadilan. Perbedaan antara keduanya cukup tipis, karena apa yang disebut fasakh oleh sebagian orang mungkin dianggap sebagai fasad oleh yang lain.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut fasakh, yang berarti mencabut atau menghapus. Dalam ilmu fiqh, tidak ada istilah khusus untuk pembatalan perkawinan. Hukum Islam lebih fokus pada poligami yang terbatas dan tidak mengatur atau mengenal pembatalan perkawinan. Jika kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan, perceraian menjadi pilihan terbaik yang dapat diambil

Arti fasakh adalah merusakkan atau membatalkan, berarti perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.²² Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, sehingga perlu kehati-hatian oleh petugas pencatan nikah.

Fasakh menurut bahasa artinya “batal” sedangkan menurut istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Kerusakan atau cacat dalam akad nikah disebabkan hal-hal yang tidak sesuai muncul dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena perkawinan telah rusak atau dibatalkan. Fasakh disebabkan oleh dua hal, yaitu:

²² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 141-142.

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isteri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
- 2) Suami isteri masih kecil, diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, yang menyatakan bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa, "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Menurut penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah "dapat dibatalkan" diartikan sebagai kemungkinan suatu perkawinan menjadi batal atau tetap sah, tergantung pada ketentuan hukum agama yang berlaku dan jika tidak ada aturan lain yang mengaturnya.

Ada kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang, sehingga

perkawinan dilangsungkan meskipun terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum munakahat yang seharusnya dipatuhi. Terdapat dua alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan:

- a. Pertama, pelanggaran terhadap prosedur perkawinan, seperti tidak terpenuhinya syarat wali nikah, ketidakhadiran saksi, dan alasan prosedural lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran materi perkawinan, misalnya jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau adanya kesalahpahaman mengenai calon suami dan istri.²³

Dalam menangani permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama yang dianut oleh para mempelai. Jika perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum agama, maka pengadilan tidak dapat membatalkannya. Pembatalan perkawinan akan mulai berlaku setelah ada keputusan dari pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

²³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 107.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam meliputi:

- a. Keluarga dalam garis keturunan yang berlanjut dari suami atau istri ke atas;
- b. Suami atau istri itu sendiri;
- c. Pejabat yang berwenang, kecuali dalam hal perkawinan yang dibubarkan;
- d. Pejabat yang ditunjuk sesuai Pasal 16 ayat (2), yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkawinan, namun hanya setelah perkawinan tersebut berakhir.

Undang-Undang Perkawinan mengatur lokasi pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dalam Pasal 25. Permohonan tersebut harus diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal salah satu pihak, baik suami maupun istri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan dari Pengadilan Agama akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

2. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam berfungsi sebagai panduan bagi hakim di Pengadilan Agama dan juga mencakup isu pembatalan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam bab XI, yang membahas tentang batalnya perkawinan, dari Pasal 70 hingga Pasal 76, yang dirumuskan dengan lengkap dan terperinci. Proses pembatalan perkawinan dimulai setelah

adanya putusan dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal suami atau istri, atau tempat di mana perkawinan dilangsungkan.

Pembatalan perkawinan memiliki ketentuan yang tetap dan mulai berlaku sejak tanggal perkawinan setelah ada putusan dari pengadilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: ²⁴

- 1) Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwewenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- 4) Pihak-pihak yang ditunjuk dan orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkawinan.

Namun hal ini baru berlaku setelah putusanya perkawinan.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang memiliki cacat hukum atau kurang memenuhi syarat dan rukun, sesuai dengan syari'at Islam dalam Undang-Undang No.1/1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan alasan yang diajukan, dan alasan ini berbeda dari alasan perceraian, sehingga keduanya tidak dapat disamakan. Selain itu, pihak yang berhak mengajukan pembatalan tidak terbatas hanya pada suami atau istri.

Dasar hukum untuk pembatalan perkawinan telah diatur dengan jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jika

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 123.

salah satu pasangan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, perkawinan tersebut dapat dianggap batal. Selain itu, pihak yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu pasangan berhak mengajukan permohonan untuk membatalkan perkawinan yang baru, tanpa mengurangi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat terhadap pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain UU Nikah, juga berdasarkan hukum Islam dan termasuk dalam Kitab Undang-undang Islam. Kompilasi hukum Islam, sebuah teks hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan agama, juga membahas persoalan pembatalan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada bab berikutnya.

Pembatalan perkawinan terjadi ketika perjanjian pranikah ditandatangani atau ketika para pihak mengajukan pembatalan setelah perkawinan. Menurut Kitab Undang-undang Islam, pasal 70 tentang perkawinan tidak sah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Suami yang telah melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b) Laki-laki menikahi bekas perempuan yang telah dinikahinya
- c) Seseorang mengawini mantan istrinya yang telah bercerai sebanyak tiga kali.
- d) Pengecualiannya adalah jika mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan al-Dukr menikah dengan laki-laki tersebut dan menceraikannya lagi setelah berakhirnya masa iddah.
- e) Istri merupakan saudara kandung

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang sesuai dengan domisili atau tempat tinggal dari suami atau isteri atau perkawinan di tempat dilangsungkan suatu perkawinan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama tempat kediaman suami atau isteri atau tempat perkawinan.
 - 2) Pembatalan perkawinan yang dimulai setelah keputusan Inkuisisi, tunduk pada ketentuan-ketentuan tetap dan berlaku sejak saat perkawinan.
3. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus tentang pengertian pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh seseorang yang berkeinginan untuk pembatalan perkawinan, apabila dalam suatu perkawinan terjadi suatu pelanggaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hanya berlaku untuk orang Tionghoa, dan ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 85 hingga 99. Berdasarkan Pasal 85 KUHPerdata, sebuah perkawinan hanya dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh karakteristik perkawinan yang harus selalu dilangsungkan di bawah

pengawasan negara. Tentu saja, untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah, harus ada kejadian yang benar-benar terjadi sebelumnya.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 bahwa suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara dalam undang-undang ini adalah sah meskipun di dalamnya terdapat kecacatan, akan tetapi dengan kemungkinan dituntut pembatalannya oleh orang-orang yang berhak untuk itu. Dalam ketentuan pasal tersebut menentukan bahwa, kebatalan suatu perkawinan dapat dinyatakan hanya dengan keputusan pengadilan. Hal ini menggambarkan bahwa, jika tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan batal suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah.

Sesuatu yang menjadi dasar pokok dalam undang-undang yang sedemikian itu adalah maksud dan tujuannya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Undang-undang menganggap perkawinan itu sangatlah penting, sehingga ukuran sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan ukuran penilaian dilakukannya sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas.²⁶

Kebatalan suatu perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perkawinan lebih dari seorang suami/isteri, dapat dituntut oleh orang yang

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Soefiodin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung 1982, hlm. 51..

²⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPperdata 1*, Depok, 2026, hlm. 99.

karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu dari suami isteri, oleh suami isteri itu sendiri, atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksanaan. Apabila kebatalan perkawinan terdahulu dipersoalkan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal sah atau tidaknya perkawinan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁷

Mengenai ketentuan dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Kebatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami -isteri, oleh suami-isteri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh Jawatanh Kejaksanaan. Apabila kebatalan perkawinan yang lebih dahulu harus diputuskan, soal abash atau tak absahnya perkawinan itu”.²⁸

Walaupun lembaga, persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan telah diatur oleh Undang-undang secara rinci dan ditaruh di bawah pengawasan yang ketat, akan tetapi dalam praktek dapat saja terjadi, bahwa perkawinan dilaksanakan bertentangan dengan Undang-Undang, apakah perkawinan itu dilaksanakan tanpa ijin dari orang-orang yang wajib diminta persetujuannya atau melanggar larangan Undang-undang.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.75.

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke 3, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 86.

Dalam hal itu tentu timbul suatu pertanyaan: Bagaimanakah halnya dengan perkawinan model seperti itu. Ada dua kemungkinan yang terjadi akibat padanya yaitu, bahwa perkawinan tersebut adalah batal demi hukum atau sah tetapi perkawinan itu dapat dituntut pembatalannya.²⁹

Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau pelaksanaannya melanggar peraturan yang berlaku, maka pembatalan perkawinan dapat diajukan. Contohnya, jika seorang suami ternyata masih terikat dalam perkawinan dan menikah lagi tanpa izin istrinya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan untuk pernikahan kedua tersebut. Dalam kasus ini, pengadilan negeri di tempat tinggal suami memiliki yurisdiksi untuk menangani permohonan tersebut.

Selanjutnya pembatalan perkawinan oleh Lembaga Pengadilan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Undang-undang atas dasar alasan-alasan serta adanya tuntutan orang-orang yang ditujuk oleh Undang-undang, dalam hal ini menyebut dahulu alasan-alasannya yang dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan dan baru selanjutnya menyebut orang-orangnya.

Oleh karena itu dalam memeriksa dan meneliti syarat-syarat pengajuan dalam perkawinan dan rukunya, senantiasa dilakukan secara teliti dan hati-hati agar dalam suatu perkawinan tidak terjadi gugatan pembatalan oleh para pihak, apalagi perkawinan yang dilangsungkan

²⁹ Darmabrata, Op. Cit, hlm. 98.

didasari oleh perkawinan secara paksa, baik orang tua maupun pihak-pihak lain.

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Pertimbangan Hakim

Pembatalan perkawinan dalam pertimbangan putusan Nomor 2015/Pdt.G/Pa. Sda mengabulkan permohonan gugatan pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa, perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan terpaksa tidak dibenarkan dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan dan dinyatakan batal.

Majelis Hakim juga memepertimbangkan ketentuan Pasal 1323 KUHPerdara yang berbunyi sdebagai berikut: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan, mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mempedomani ketentuan Pasal 1325 KUHPerdara yang menyatakan: “paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”³⁰

³⁰Pertimbangan hakim dalam amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa/Sda, hal. 15.

Demikian pula pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 459/2022/Pdt.G/Pa. Smn, yang dijatuhkn oleh Mjelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dengan amar putusan, yaitu:³¹ menolak gugatan pembatalan perkawinan antara penggugat (suami) dan tergugat (istri) yang dilangsungkan pada 31 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman atas dasar kawin paksa.

Hakim dalam pertimbangannya menolak gugatan pembtalan perkawinan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa perkawinan antara penggugat (suami) dan tergugat (istri) pada tanggal 31 Desember 2023 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomnor 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawian sebagaimana diatur dalam Pasal 8,9,10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pertimbangan hakim ketika mengambil putusan yang dijatuhkan terhadap perkara yang diajukan terdapat jenis atau sifat putusan yaitu:

- a. *Declaratoir*, yaitu suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan menurut hukum;

³¹ Pertimbangan hakim dalam amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Nomor 459/Pdt.G/Pa/Sleman, hal.

- b. *Condemnatoir*, adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar putusan dengan menghukum salah satu pihak yang berpekar;
- c. *Kontitutif*, adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru atau menciptakan hukum baru.

Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa/Sda, yang diputus pada tanggal 29 Juni 2022 putusannya bersifat *declaratoir* atau suatu pernyataan dan bersifat *condemnatoir* atau menghukum yaitu, dengan membatalkan pernikahan penggugat dan tergugat serta membatalkan Aket Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2022 tanggal 16 Januari 2022. Sedangkan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman bersifat *declaratoir* atau suatu pernyataan menolak gugatan penggugat dan *condemnatoir* atau menghukum kepada penggugat untuk membayar perkara.

Terjadi perbedaan pertimbangan hakim antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terhadap pernikahan dengan kawin paksa. Satu pengadilan berpedoman pada ketentuan hukum perdata di lain pihak pengadilan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam.

1.5.7. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan bahan yang akurat, maka penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif normatif, yaitu untuk memberikan bahan yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³² Alasan-alasan menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan hukum perdata dalam kasus pembatalan perkawinan akibat kawin paksa.

Penelitian ini difokuskan dengan menggunakan metode normatif terhadap suatu perkembangan hukum pembatalan perkawinan. Di samping itu dapat menjawab persoalan-persoalan yang sedang berkembang dalam masyarakat pembatalan perkawinan dilakukan secara paksa. Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat akademis. Penelitian yang dilakukan mengarahkan analisis terhadap latar belakang dan dinamika tentang kawin paksa. Disebut sebagai penelitian hukum dalam kegiatan akademis, dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian hukum dalam kaitannya dengan

³² Ibid, dalam Anjas, hlm. 10.

penelitian hukum yang bersifat praktis, sebagaimana ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³

Penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu hukum melalui temuan teori hukum baru, atau menemukan argumentasi baru; atau menemukan konsep baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan dalam ilmu hukum.³⁴

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*).³⁵

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami terhadap undang-undang dan regulasinya dengan menghubungkan atas isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari pemahaman tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

³⁴ *Pedoman Pendidikan Program Sarjana Tahun Akademik Tahun 2019-2022*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2019, hlm.19.

³⁵ Philip M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1-5.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 35.

menjawab persoalan-persoalan yang sedang dilakukan penelitian, sehingga akan diperoleh gambaran tentang pembatalan kawin secara paksa.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menggunakan penelitian normatif dengan melihat perundang-undangan dengan memahami terhadap undang-undang dan regulasinya, dengan menghubungkan atas isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari pemahaman tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁷
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah perturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan kawin paksa dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada suatu prinsip-prinsip hukum, yang dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁸

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 35.

³⁸ *Ibid*, hlm 138

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan ini menganalisa kasus yang terjadi dalam putusan pengadilan untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti untuk dilakukan analisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus kawin paksa sebagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Nomor: 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn. Dengan menganalisis pertimbangan putusan hakim dari Pengadilan Agama Sidoarjo dan pertimbangan hakim Pengadilan Kabupaten Sleman dalam memeriksa dan memutuskan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena kawin paksa, akan memperoleh gambaran maupun jawaban untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka menunjang penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), khususnya yang berkaitan dengan pembatalan kawin paksa.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- 3) KUHPerdata pasal 95-98 tentang akibat-akibat dari pernyataan batalnya perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 601).
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- 7) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Lembaran Negara Tahun 1991).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin) tentang hukum, dan komentar atas putusan pengadilan³⁹.

Termasuk putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa.Sda maupun putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tahun 2024 Nomor: 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn. Sehingga akan mendapatkan gambaran dan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh yang berhak, karena perkawinan dilandasi dari suatu perkawinan secara paksa.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁴⁰

1.5.8. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ditempuh melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian, mengkaji literature-literatur

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 182

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 196.

tersebut diambil atau di dapat dari sumber hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normative sehingga data yang digunakan adalah bahan sekunder bukan angka.

Oleh karena pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder⁴¹. Bahan sekunder di bidang hukum (di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya). Objek yang diteliti, yaitu tentang pembatalan perkawinan akibat kawin paksa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapam sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hasil

⁴¹ Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normative*, Persada, Jakarta, 2004, hlm.24.

penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

1.5.9. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

1.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 11 (sebelas) bulan dimulai bulan September 2023 hingga bulan November 2024 dengan tahapan persiapan yakni, riset terkait dengan judul sampai pengajuan judul, kemudian dilanjutkan tahap pencarian dan pengumpulan data/bahan sekunder, mengajukan permohonan surat ke instansi yang dituju, pencarian dan pengumpulan bahan/data primair, yang diperlukan untuk dilakukan kajian dan penelitian maupun analisis yang dan bimbingan serta yang terakhir pengerjaan Skripsi.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang sistim penulisan dari mulai pendahuluan hingga ke penutup. Sistim penulisan ini berfungsi untuk mempermudah dalam menyusun

skripsi dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh penulis. Penulisan ini disusun secara sistimatis menjadi empat bab, setiap bab memiliki hubungan dengan bab lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah merupakan gambaran secara umum tentang pokok permasalahan yang dibahas mengenai **“Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2015/Pdt./Pa. Sda *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Kabupten Sleman Nomor 459/Pdt.G/Pa/2024/Pa. Smn)”**. Dalam bab pertama terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu antara lain, latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Metode penelitian sendiri memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum/data, metode pengumpulan bahan hukum/data dan sistimatika penulisan.

Bab Kedua akan membahas rumusan masalah yang pertama yakni, bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Pada bab kedua ini akan dibagi dua sub bab yaitu, sub bab pertama akan membahas akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam, menurut UU Perkawinan dan menurut hukum KUHPerdara. Sub bab kedua akan membahas mengenai analisis pembatalan perkawinan menurut putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda dan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn.

Bab Ketiga akan membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni, Suatu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn). Sub bab pertama, membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dalam putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa.Sda dan putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa.Smn. Sub bab kedua, akan membahas tentang analisa penulis terkait pembatalan perkawinan karena kawin paksa dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn.

Bab Keempat adalah bab penutup yang nantinya akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan dan saran yang diperlukan agar dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu tentang hukum. Khususnya berkenaan dengan batalnya suatu perkawinan.